

**PENERAPAN AKAD MURABAHAH BIL WAKALAH DALAM
PEMBIAYAAN KUR (KREDIT USAHA RAKYAT) MIKRO
DI PT. BRI SYARIAH KCP STABAT**

SKRIPSI MINOR

Oleh :

WIKE ARISKA

NIM 54151025



**PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2018M/1439H**

**PENERAPAN AKAD MURABAHAH BIL WAKALAH DALAM
PEMBIAYAAN KUR (KREDIT USAHA RAKYAT) MIKRO
DI PT. BRI SYARIAH KCP STABAT**

SKRIPSI MINOR

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Ahli Madya (D-III)
Dalam Ilmu Perbankan Syariah
Pada Program D-III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara

Oleh:

WIKE ARISKA

NIM 54151025



**PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2018M/1439H**

LEMBAR PERSETUJUAN

PENERAPAN AKAD MURABAHAH BIL WAKALAH DALAM PEMBIAYAAN KUR (KREDIT USAHA RAKYAT) MIKRO DI PT. BRI SYARIAH KCP STABAT

Oleh:

WIKE ARISKA
NIM 54151025

Menyetujui

PEMBIMBING

KETUA PROGRAM STUDI
D-III PERBANKAN SYARIAH

M. Lathief Ilhamy Nasution, M.EI
NIP. 110000090

Zuhrinal M. Nawawi, M.A
NIP. 197608182007101001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi minor ini berjudul: **Penerapan Akad Murabahah Bil Wakalah Dalam Pembiayaan KUR (Kredit Usaha Rakyat) Mikro Di PT. BRI Syari'ah KCP Stabat**, telah diuji dalam sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada program Diploma III Perbankan Syariah FEBI UIN Sumatera Utara.

Medan,
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Minor
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN SU Medan

Ketua,

Sekretaris,

Aliyuddin Abdul Rasyid LC, M.A
NIP 19610412 199001 1 001

Muhammad Syahbudi S.EI, M.A
NIP 1100000094

Anggota

Penguji I

Penguji II

M. Lathief Ilhamy Nasution, M.EI
NIP 110000090

Aliyuddin Abdul Rasyid LC, M.A
NIP 19610412 199001 1 001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sumatera Utara

Dr. ANDRI SOEMITRA, MA.
NIP 19760507 200604 1 002

IKHTISAR

Bank Syar'iah merupakan lembaga keuangan yang dikelola dengan nilai-nilai alamiah dan berdasarkan pada dasar-dasar syariah, baik berupa prinsip maupun aplikasinya, karena itulah bank syariah terus tumbuh sepanjang hari sampai saat ini. Sejatinya sistem yang digunakan bank syari'ah dan menjadi keunggulannya dibandingkan dengan bank konvensional adalah sistem kemitraan dengan berprinsip pada *profit and loss sharing* pada setiap pembiayaannya, yang mana disini bank dan calon nasabah membagi keuntungan dan risiko berdasarkan porsi dana yang diberikan untuk sesuatu dan berdasarkan pada kesepakatan. BRI Syari'ah menerapkan produk pembiayaan *murabahah bil wakalah* yang diterapkan pada pembiayaan mikro serta multi barang pada anggota yang bertujuan agar anggota dapat memiliki barang atau peralatan usaha tersebut guna mendukung kegiatan usaha. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik penerapan akad *murabahah bil wakalah* yang ada pada Bank Syari'ah, selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui adakah perbedaan praktek dan teori pada akad *murabahah bil wakalah* yang ada di Bank Syari'ah. Hasil penelitian yakni secara teori akad *murabahah bil wakalah* yang dilakukan oleh Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Stabat dalam melakukan pembiayaan usaha mikro dapat dikatakan syari'ah apa bila melakukan akad *wakalah* terlebih dahulu baru melakukan akad *murabahah* setelah barang yang dimaksud sudah menjadi milik Bank.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul : “PENERAPAN AKAD *MURABAHAH BIL WAKALAH* DALAM PEMBIAYAAN KUR (KREDIT USAHA RAKYAT) MIKRO DI PT. BRI SYARIAH KCP STABAT”. Tugas akhir ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan program Diploma 3 (D III) pada jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa semua proses penyusunan Tugas Akhir ini dapat selesai berkat bantuan dari berbagai pihak, bimbingan dan dorongan serta perhatiannya. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Teristimewa Ayahanda dan Ibunda penulis tercinta yang senantiasa memberi kasih sayang, dukungan dan semangat pada penulis.
2. Bapak Dr. Andri Soemitra, M.A selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN SU.
3. Bapak Zuhrial M. Nawawi, MA selaku Ketua Jurusan D-III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SU.
4. Bapak M. Lathief Ilhamy Nasution selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam tugas akhir ini.
5. Seluruh dosen dan staf pengajar Jurusan DIII Perbankan Syariah
6. Bapak Sandi Faisal selaku Pimpinan Cabang Pembantu pada PT.Bank BRI Syariah KCP Stabat.
7. Bapak Indra Nurdiansyah selaku BOS BRI Syariah KCP Stabat.

8. Seluruh staf BRI Syari'ah yang telah sabar mengajar dan memberikan ilmu selama magang.
9. Kepada W.A Ponsel yang telah memberikan dukungan semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi minor ini.
10. Untuk kawan seperjuangan Trisa Intan Wahyuni yang sudah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi minor ini.
11. Semua sahabat-sahabat penulis baik dikampus maupun di luar kampus, yang dengan ikhlas memberikan doanya.

Akhirnya pada semua pihak yang sudah membantu dalam menyelesaikan skripsi minor ini, penulis mengucapkan terima kasih. Tak ada nama bukan bermaksud mengurangi rasa terima kasih dan penghargaan penulis kepadanya. Semoga Allah SWT. membalas segala amal kebaikan dan jasa yang telah diberikan kepada penulis. Aamiin.

Penulis

WIKE ARISKA
NIM : 54151025

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| LEMBAR PERSETUJUAN | i |
| LEMBAR PENGESAHAN | ii |
| IKHTISAR | iii |
| KATA PENGANTAR | iv |
| DAFTAR ISI | vi |
| DAFTAR TABEL | vii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Perumusan Masalah..... | 4 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 5 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 5 |
| E. Metode Penelitian..... | 6 |
| F. Sistematika Pembahasan..... | 8 |
| | |
| BAB II LANDASAN TEORI | |
| A. Murabahah..... | 10 |
| 1. Pengertian Murabahah..... | 10 |
| 2. Landasan Hukum Syariah..... | 12 |
| 3. Landasan Hukum Positif..... | 13 |
| 4. Tujuan dan Ciri-ciri Pembiayaan Murabahah..... | 17 |
| 5. Cara Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah..... | 19 |
| B. Wakalah..... | 20 |
| 1. Pengertian Wakalah..... | 20 |
| 2. Landasan Hukum Wakalah..... | 20 |
| 3. Landasan Hukum Positif..... | 21 |
| C. Syarat Murabahah Bil Wakalah..... | 23 |

| | | |
|----------------|---|-----------|
| BAB III | GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN | |
| | A. Sejarah Perusahaan..... | 25 |
| | B. Visi dan Misi Perusahaan..... | 27 |
| | C. Nilai-nilai Perusahaan..... | 27 |
| | D. Produk-Produk BRI Syariah..... | 28 |
| | 1. Produk Pendanaan..... | 28 |
| | 2. Produk Pembiayaan..... | 30 |
| | 3. Produk Jasa..... | 34 |
| | E. Prosedur Penyaluran Pembiayaan..... | 37 |
| | 1. Tahap Pengajuan Permohonan Pembiayaan..... | 37 |
| | 2. Tahap Penilaian Pembiayaan..... | 39 |
| | 3. Tahap Pencairan Informasi Debitur..... | 40 |
| | 4. Tahap Pelaksanaan Pembiayaan..... | 41 |
| | F. Lokasi Perusahaan..... | 41 |
| | G. Struktur Organisasi dan Pembagian Kerja..... | 42 |
| | H. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab..... | 43 |
| | | |
| BAB IV | HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | |
| | A. Mekanisme Pembiayaan Mikro..... | 49 |
| | B. Pelaksanaan Pembiayaan Mikro..... | 57 |
| | C. Analisis Mekanisme Pembiayaan Mikro..... | 59 |
| | D. Hasil Penelitian..... | 64 |
| | | |
| BAB V | PENUTUP | |
| | A. Kesimpulan..... | 68 |
| | B. Saran..... | 69 |
| | C. Penutup..... | 69 |
| | DAFTAR PUSTAKA..... | 70 |
| | LAMPIRAN | |
| | DAFTAR RIWAYAT HIDUP | |

DAFTAR TABEL

| No Tabel | Halaman |
|---|---------|
| 1. Jumlah nasabah pembiayaan KUR (Kredit Usaha Rakyat) mikro..... | 2 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank Syariah adalah kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah yang meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pension lembaga keuangan syariah dan bisnis syariah. Keberadaan ekonomi syariah sudah dulu ada sejak agama islam diturunkan namun khusus di Indonesia keberadaan ekonomi syariah baru dapat dirasakan beberapa tahun belakangan ini, lembaga-lembaga ekonomi yang berbasis syariah semakin marak di panggung perekonomian nasional. Mereka lahir menyusul krisis berkepanjangan sebagai system moneter kapitalis di Indonesia.

Undang-undang RI No. 21 Tahun 2008 pasal 2 tentang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.¹ Lalu dalam pasal 1 ayat 12 disebutkan prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah, menciptakan, menambah, mengembangkan, dan mempergunakan daya kreativitas (ijtihad) dalam bidang muamalah untuk kemajuan peradaban manusia.

¹Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Produk Pembiayaan KUR (Kredit Usaha Rakyat) mikro di BRI Syari'ah KCP Stabat dimulai sejak Februari tahun 2017. Didapat jumlah nasabah sampai saat ini Januari – April 2018.²

Tabel 1.1

| NO | TAHUN | JUMLAH NASABAH |
|-----------|--------------------------|-----------------------|
| 1 | Februari – Desember 2017 | 103 Orang |
| 2 | Januari – April 2018 | 20 Orang |

Sumber : Indra Nurdiansyah, Branch Officer Supervisor, wawancara pribadi. Stabat, 04 April 2018

Di Indonesia Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menetapkan fatwa untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah di bidang muamalah, khususnya kegiatan ekonomi perbankan Islam. Fatwa-fatwa tersebut kemudian diakomodasi oleh peraturan perundang-undangan untuk menjamin kepastian hukum sesuai yang berlaku di Indonesia serta memberikan keadilan bagi setiap pihak yang terkait di bidang tersebut.

Pembiayaan pada intinya berarti *I believe, I trust*, “saya percaya” atau “saya menaruh kepercayaan”. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (trust) berarti lembaga pembiayaan selaku shahibul mal menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

²Sumber : Indra Nurdiansyah, Branch Officer Supervisor, wawancara pribadi. Stabat, 04 April 2018

Salah satu jenis pembiayaan di bank syariah yaitu pembiayaan modal kerja. Pembiayaan modal kerja (PMK) adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Unsur-unsur modal kerja terdiri dari komponen-komponen alat likuid (cash), piutang dagang, dan persediaan yang umumnya terdiri dari persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Oleh karena itu, pembiayaan modal kerja merupakan salah satu atau kombinasi dari pembiayaan likuiditas (cash financing), pembiayaan piutang (receivable financing), dan pembiayaan persediaan (inventory financing).³

Untuk mengembangkan pelayanan jaringan BRI Syariah mengembangkan layanan penjualan melalui sinergi dengan Bank Rakyat Indonesia dalam bentuk Unit Pelayanan Syariah (UPS) atau Unit Mikro untuk melayani sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

BRI Syariah juga akan mempersiapkan peluncuran produk baru baik pendanaan maupun pembiayaan, yang akan difokuskan pada segmen UMKM dan konsumen sesuai dengan visinya menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai dengan kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah, untuk kehidupan lebih bermakna.

³Ade Sanjaya, "Pengertian Pembiayaan Modal Kerja," <http://www.landasanteori.com> (Di akses 10 Maret 2018)

Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang ada di perbankan syariah menggunakan akad *murabahah bil wakalah*, yaitu jual beli yang diwakilkan. Berikut adalah ayat mengenai murabahah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu.Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”(QS. An-Nisa : 29)⁴

Sehubung dengan uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka penulisan tugas akhir yang berkaitan dengan akad jual beli (Murabahah) yang terdapat dalam produk pembiayaan KUR (Kredit Usaha Rakyat). Oleh karena itu, penulis membuat penulisan dengan judul “PENERAPAN AKAD MURABAHAH BIL WAKALAH DALAM PEMBIAYAAN KUR (KREDIT USAHA RAKYAT) MIKRO DI PT. BRI SYARIAH KCP STABAT”

⁴Departemen Agama, *Al-Qur'an Terjemahan* (Bandung : CV Penerbit Diponegoro,2005) hlm. 84

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa pokok permasalahan yang nantinya akan dikaji serta dilakukan pembahasan yang lebih mendalam agar mendapat penjelasan yang lebih benar lagi. Adapun rumusan masalahnya yaitu:

1. Bagaimana penerapan akad *murabahah bil wakalah* dalam pembiayaan KUR (Kredit Usaha Rakyat) mikro yang ditetapkan di BRI Syariah KCP Stabat?
2. Apayang menjadi alasan penggunaan *akad murabahah bil wakalah* untuk produk pembiayaan KUR Mikro di BRI Syariah KCP Stabat?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui mekanisme pengelolaan pembiayaan dana KUR Mikro dengan akad *murabahah bil wakalah*.
2. Mengetahui dasar pemilihan akad *murabahah bil wakalah* untuk produk pembiayaan KUR Mikro di BRI Syariah KCP Stabat.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis:
 - a. Secara teoritis, penelitian ini dapat menambah informasi tentang pembiayaan *Murabahah bil Wakalah*, sehingga penulis mengetahui

mekanisme pembiayaan KUR (Kredit Usaha Rakyat) mikro di PT. BRI Syariah KCP Stabat.

- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan perbandingan antara teori yang didapat ketika masa kuliah dan praktek aplikasi secara langsung dalam perbankan.

2. Bagi pihak yang terkait:

Dalam penyaluran dana dengan akad *Murabahah bil Wakalah* dalam produk KUR (Kredit Usaha Rakyat) mikro di PT. BRI Syariah KCP Stabat lebih lancar dan kondusif.

3. Bagi Pembaca:

- a. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat dalam mengenal dan mengetahui lebih lanjut mengenai perbankan syariah dan prospek kedepannya terhadap perbankan syariah.
- b. Sebagai salah satu sarana untuk sosialisasi/pengenalan kepada masyarakat tentang produk pembiayaan KUR dengan akad *Murabahah bil Wakalah* di PT. BRI Syariah KCP Stabat.
- c. Sebagai tambahan referensi dan informasi khususnya bagi mahasiswa mengenai produk pembiayaan KUR dengan akad *Murabahah bil Wakalah* di PT. BRI Syariah KCP Stabat.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

- a. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif data dikumpulkan, disusun, dikelompokkan, dianalisis, kemudian diintegrasikan sehingga menjadi gambaran yang jelas dan terarah mengenai masalah yang diteliti.
- b. Penulis juga menggunakan jenis penelitian Library Research (penelitian kepustakaan) yaitu penelitian yang dilakukan dengan membaca atau mencari buku-buku yang berhubungan dengan pembahasan yang ada pada skripsi minor ini. Data penelitian ini bersifat teoritis, dan digunakan sebagai perbandingan dengan data yang diperoleh di lapangan.

2. Penelitian Lapangan

Yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan cara langsung terjun ke objek penelitian yang diteliti pada PT. BRI Syariah KCP Stabat.

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah:

- a. Pengamatan (observasi), yakni melakukan pengamatan langsung pada objek yang diteliti.
- b. Wawancara (interview), yakni melakukan Tanya jawab dengan pihak-pihak yang berwenang dalam perusahaan tersebut untuk memperoleh keterangan yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

- c. Surfing internet yaitu melakukan pengambilan data melalui internet. Yang mana penulis anggap sesuai dengan judul skripsi dalam penyelesaian skripsi minor ini. Terutama adalah situs resmi BRI Syariah yaitu www.brisyariah.co.id

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah pokok-pokok uraian yang akan dibahas dalam skripsi secara terperinci yang disusun menjadi bagian-bagian yang saling berkaitan.

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori

Pada bab ini penulis menguraikan tentang tinjauan umum Bank Syariah, sosialisasi pengelolaan dana berdasarkan prinsip syariah, dan prinsip-prinsip syariah yang terdapat dalam kegiatan pengelolaan dana pada produk pembiayaan dana KUR Mikro dengan menggunakan akad *murabahah bil wakalah*.

Bab III Gambaran Umum Perusahaan

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai sejarah, visi, dan misi, pada PT. BRI Syariah KCP Stabat.

Bab IV Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini penulis menguraikan hasil penelitian mengenai penerapan prinsip syariah terhadap produk pembiayaan dana KUR Mikro dengan menggunakan akad murabahah bil wakalah di PT. BRI Syariah KCP Stabat.

Bab V Penutup

Pada bab ini penulis menguraikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Murabahah (Jual Beli)

1. Pengertian Murabahah

Secara termonologi fiqh jual beli disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bai'* dalam terminologi fiqh terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *al-syira* yang berarti membeli. Dengan demikian, *al-bai'* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli.

Menurut hanafiyah pengertian jual beli (*al-bay*) secara definitif yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Malikiyah, Syafiiyah, dan Hanabilah, bahwa jual beli (*al-bai'*) yaitu tukar-menukar harta dengan harta pula dalam bentuk perpindahan milik dan kepemilikan. Dan menurut pasal 20 ayat 2 Kompleksi Hukum Ekonomi Syariah, *bai* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang.⁵

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Selain itu dalam perbankan islam murabahah juga merupakan jasa pembiayaan oleh bank melalui transaksi jual beli barang dengan nasabah dengan cara cicilan.

⁵Mardani, *FIQH Ekonomi Syariah* (Prenadamedia Group, Jakarta:2012) hlm. 101

Dalam hal ini bank membiayai pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan menambahkan biaya keuntungan dan ini dilakukan melalui perundingan terlebih dahulu antara bank dengan pihak nasabah yang bersangkutan.⁶

Murabahah diartikan sebagai suatu perjanjian antara bank dengan nasabah dalam bentuk pembiayaan pembelian atas suatu barang yang dibutuhkan nasabah. Objeknya bisa berupa barang modal seperti mesin-mesin industri, maupun barang untuk kebutuhan sehari-hari seperti sepeda motor.⁷

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *Murabahah*, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Adapun syarat *Bai' Al-Murabahah* adalah sebagai berikut:

- a. Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah.
- b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
- c. Kontrak harus bebas dari riba.
- d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
- e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

⁶Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah* (Sinar Grafika, Jakarta: 2012) hlm. 64

⁷Kotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah* (Rajawali Pers, Jakarta : 2016) hlm. 103

Secara prinsip, jika syarat dalam (a), (d), atau (e) tidak dipenuhi, pembeli memiliki pilihan:

- a. Melanjutkan pembelian seperti apa adanya,
- b. Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidak setujuan atas barang yang dijual.
- c. Membatalkan kontrak.

2. Landasan Hukum Penerapan Akad Jual Beli Dalam Praktik Perbankan Syariah

a. Landasan Syariah Akad Jual Beli

Jual Beli ini sebagai sebuah perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas suatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli mempunyai landasan hukum yang dapat kita jumpai dalam Al-Qur'an, Hadis, dan Ijma' yaitu sebagai berikut:

1) Al-Qur'an

Dasar hukum jual beli dapat kita jumpai dalam Surat An-Nisa [4] :29 yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathi, kecuali dengan jalan perniagaan (jual beli) yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”.(QS. An-Nisa : 29)

Kemudian dalam surat Al-Baqarah [2]: 257 juga dikatakan bahwa

“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

2) Hadis

Kegiatan jual beli merupakan kegiatan yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sejak masa kecil beliau telah ikut pamannya untuk melakukan perniagaan.

3) Ijma'

Para ulama telah bersepakat mengenai kehalalan jual beli sebagai transaksi riil yang sangat dianjurkan dan merupakan sunnah Rasulullah.

3. Landasan Hukum Positif Pembiayaan dengan Prinsip Akad Jual Beli

a. Landasan Hukum Positif Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* mendapatkan pengaturan dalam pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pengaturan secara khusus terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yakni Pasal 19 ayat (1) yang intinya menyatakan bahwa kegiatan usaha Bank Umum Syariah meliputi, antara lain: menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, akad *salam*, akad *istishna* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsi syariah.

Disamping itu pembiayaan *murabahah* juga telah diatur dalam fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 pada tanggal 1 April 2000 yang intinya menyatakan bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan

meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, bank syariah perlu memiliki fasilitas murabahah bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

Ketentuan tentang pembiayaan yang murabahah yang tercantum dalam Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 adalah sebagai berikut:

(1) Ketentuan Umum *Murabahah*

- a. Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
- b. Barang yang dijualbelikan tidak diharamkan oleh syariat islam.
- c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
- f. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah beserta biaya yang diperlukan.

- g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- h. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- i. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank.

(2) Ketentuan *Murabahah* kepada nasabah

- a. Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau asset kepada bank.
- b. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu asset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
- c. Bank kemudian menawarkan asset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli) nya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
- d. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.

- e. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
- f. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
- g. Jika uang muka memakai kontrak '*urbun* sebagai alternative dari uang muka, maka:
 - 1. Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
 - 2. Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut, dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.
- h. Jaminan dalam *murabahah* diperbolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya. Disini bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.
- i. Utang dalam *murabahah* secara prinsip penyelesaiannya tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir,

ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya. Kemudian jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah harus tetap menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

(3) Penundaan pembayaran dalam *murabahah*

Bahwa nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya melalui badan Arbitrase Syariah setelah tidak mencapai kesepakatan melalui musyawarah.

(4) Bangkrut dalam *murabahah*, jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.⁸

4. Tujuan dan Ciri-ciri Pembiayaan Murabahah

Tujuan pembiayaan *murabahah* adalah untuk pembiayaan yang sifatnya konsumtif seperti rumah, tanah, tool, mobil, dan sebagainya.

Ciri-ciri Pembiayaan al-*murabahah* sebagai berikut:

1. Tujuan pembiayaan
 - a. Pembelian barang dagangan.

⁸Kotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah* (Rajawali Pers, Jakarta : 2016) hlm. 104-108

- b. Pembelian bahan baku untuk diproses.
 - c. Pembelian barang *by order*.
2. Mekanisme pembiayaan: Jual beli dengan tangguh bayar.
3. Harga jual:
 - a. Harga beli + margin.
 - b. Ditetapkan pada saat realisasi.
4. Media penarikan:
 - a. Surat sanggup.
 - b. Surat permohonan pembiayaan.
5. Teori pelunasan: disesuaikan atas dasar siklus usaha
6. Jangka waktu: 1 tahun, 2 tahun, dan 3 tahun
7. Jaminan:
 - a. Stock barang dagangan
 - b. Tagihan
 - c. Fixed Asset
8. Dokumentasi:
 - a. Perjanjian dibawah tangan yang dilegalisasi oleh notariel.
 - b. Perjanjian notariel.
 - c. Bukti pembayaran harga.
 - d. Kwitansi jual beli.

Sedangkan tujuan berdasarkan prinsip syariah adalah meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai nilai-nilai islam. Pembiayaan

tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak dibidang industri, pertanian, dan perdagangan untuk menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri ekspor.⁹

5. Cara Pelaksanaan Pembiayaan *Murabahah*

Secara sederhana cara pelaksanaan pembiayaan *murabahah* adalah:

1. Bank mengangkat nasabah sebagai agen bank.
2. Nasabah dalam kapasitasnya sebagai agen bank, melakukan pembelian barang atas bahan baku produksi atas nama bank dan sebelum debitur melunasi pembiayaan ini maka sertifikat pembelian atas nama barang-barang tersebut dipegang oleh bank.
3. Bank menjual barang atau bahan baku tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah dengan keuntungan bank.
4. Nasabah membeli barang atau bahan tersebut dan pembayarannya dengan cara tangguh (pada tanggal jatuh tempo).¹⁰

⁹Agus Yusuf dan Abdul Aziz, *Manajemen Operasional Bank Syariah* (Cirebon, STAIN Press: 2009) hlm. 68

¹⁰Sumitro, *Asas-asas perbankan islam dan lembaga-lembaga terkait* (Jakarta, Gaya Media Pratama: 2001) hlm. 160

B. Wakalah (Perwakilan)

1. Pengertian Wakalah

Wakalah atau *wikalah* berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat.¹¹ Pemberian kuasa (*wakalah*) secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu perjanjian dimana seseorang mendelegasikan atau menyerahkan suatu wewenang (kekuasaan) kepada seseorang yang lain untuk menyelenggarakan sesuatu urusan dan orang lain tersebut menerimanya, dan melaksanakannya untuk dan atas nama pemberi kuasa.

Sayyid Sabiq dalam buku Fikih Sunah 13 mendefinisikan *wakalah* sebagai pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal-hal yang dapat diwakilkan.

2. Landasan Hukum *Wakalah* Sebagai Produk Perbankan Syariah

a. Landasan Syariah

Dasar hukum tentang kebolehan pemberian kuasa ini adalah Al-Qur'an yang mengisahkan tentang *Ashabul Kahfi*, surat Al-Kahfi [18]: 19 yang artinya sebagai berikut:

“Dan demikianlah kami bangkitkan mereka agar saling bertanyadi antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang diantara mereka : “Sudah berapa lamakah kamu berada disini?”. Berkata (yang lain lagi) Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada disini. Maka suruhlah seorang diantara

¹¹Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Kepraktik* (Gema Insani, Jakarta:2001) hlm. 120

kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorang pun”.

b. Landasan Hukum Positif

Wakalah sebagai salah satu produk perbankan syariah di bidang jasa telah mendapatkan dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas dasar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Dengan di undangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, wakalah mendapat dasar Hukum yang lebih kokoh. Dalam Pasal 19 Undang-Undang Perbankan Syariah disebutkan bahwa kegiatan usaha Bank Umum Syariah antara lain melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan akad wakalah.

Wakalah sebagai salah satu bentuk akad telah diatur melalui Fatwa No: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Wakalah*. Substansi dari fatwa tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama: Ketentuan tentang Wakalah

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
2. *Wakalah* dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

Kedua: Rukun dan Syarat Wakalah:

1. Syarat-syarat *muwakkil* (yang mewakilkan), adalah:
 - a. Harus seorang pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuai yang ia wakilkan.
 - b. Orang mukallaf atau anak mumayyiz dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah dan sebagainya.
2. Syarat-syarat wakil (yang mewakili)
 - a. Cakap hukum
 - b. Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya
 - c. Wakil adalah orang yang diberi amanat.
3. Hal-hal yang diwakilkan
 - a. Diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili
 - b. Tidak bertentangan dengan syariat islam
 - c. Dapat diwakilkan menurut syariah islam.

Ketiga:

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajiban atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.¹²

¹²Ibid hlm. 169-171


C. Syarat *Murabahah BilWakalah*

Monzer Khaft (Ramadhani, 2014) menjelaskan bahwa *hybrid contract murabahah* di katakan sesuai syariah apabila di tandai dengan beberapa faktor antaralain:

1. Bank memiliki barang tersebut secara fisik walaupun dalam jangka waktu yang sangat pendek.
2. Bank dikenakan kewajiban atas barang selama barang tersebut masih menjadi milik bank. Bank tidak hanya pemodal tetapi juga pemilik dari barang tersebut.
3. Pada transaksi ini terdapat beberapa hal yaitu perintah untuk membeli, janji untuk membeli, kontrak agen, dan dua kontrak penjualan.
4. Harus ada barang riil beredar dari satu tangan ke tangan lain.
5. Besarnya pembiayaan harus kurang dari biaya ditambah keuntungan.
6. Penjadwalan ulang pembayaran untuk kenaikan dan diskon tidak diperbolehkan, sehingga tidak akan ada akumulasi atau penciptaan lapisan utang.
7. Untuk pihak bank transaksi dimulai dengan uang tunai dan berakhir dengan uang masuk.
8. *Murabahah* menciptakan utang pada nasabah mirip dengan pinjaman di bank konvensional.
9. Utang *murabahah* tunduk pada jaminan, hipotek, dan juga langkah-langkah mitigasi resiko gagal bayar lainnya.

10. Hal ini sederhana, mudah di mengerti dan rapi.¹³

Skema akad *murabahah bil wakalah* secara teori yang benar adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Skema Akad *Murabahah bil Wakalah*

¹³Yunita Sari Br. Surbakti, *Strategi Pemasaran Produk Pembiayaan Murabahah*, 2016

BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Perusahaan

BRI Syariah berawal pada tanggal 19 Desember 2007 saat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., mengakuisisi Bank Jasa Arta. Setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada tanggal 16 Oktober 2008 melalui surat No: 10/67/KEP.GBI/ DpG/2008, PT Bank BRI Syariah kemudian secara resmi menjalankan kegiatan perbankan berdasarkan prinsip Syariah pada tanggal 17 November 2008. Setelah sebelumnya sempat menjalankan kegiatan usaha bank secara konvensional.

Kegiatan usaha BRISyariah semakin kokoh setelah ditandatangani Akta Pemisahan Unit Usaha Syariah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., untuk melebur ke dalam PT Bank BRISyariah (proses spin off) pada tanggal 19 Desember 2008 yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan yang bernilai strategis sebagai bentuk dukungan nyata induk perusahaan kepada kegiatan operasional Bank BRISyariah.

Dua tahun lebih PT. Bank BRISyariah hadir mempersembahkan sebuah bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Melayani nasabah dengan pelayanan prima (*service excellence*) dan menawarkan beragam produk yang sesuai harapan nasabah dengan prinsip syariah.

Kehadiran PT. Bank BRISyariah di tengah-tengah industri perbankan nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti logo perusahaan. Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntutan masyarakat terhadap sebuah bank modern sekelas PT. Bank BRISyariah yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern. Kombinasi warna yang digunakan merupakan turunan dari warna biru dan putih sebagai benang merah dengan brand PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.

Aktivitas PT. Bank BRISyariah semakin kokoh setelah pada 19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., untuk melebur ke dalam PT. Bank BRISyariah (proses spin off-) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dan Bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT. Bank BRISyariah.

Saat ini PT. Bank BRISyariah menjadi bank syariah ketiga terbesar berdasarkan aset. PT. Bank BRISyariah tumbuh dengan pesat baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada segmen menengah bawah, PT. Bank BRISyariah menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan.

Sesuai dengan visinya, saat ini PT. Bank BRISyariah merintis sinergi dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dengan memanfaatkan

jaringan kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., sebagai Kantor Layanan Syariah dalam mengembangkan bisnis yang berfokus kepada kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan konsumen berdasarkan prinsip Syariah.

B. Visi dan Misi Perusahaan

1. Visi Bank BRISyariah

Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.

2. Misi Bank BRISyariah

- a. Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan Finansial nasabah.
- b. Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- c. Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dan dimana pun.
- d. Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketentraman pikiran.

C. Nilai-Nilai Perusahaan

Adapun nilai-nilai perusahaan yang dimiliki oleh Bank BRISyariah adalah:

1. Kemudahan dan kenyamanan akses perbankan
2. Pemahaman mendalam yang progresif

Ada 7 nilai-nilai budaya kerja BRISyariah :

1. Profesional
2. Antusias
3. Penghargaan Terhadap SDM
4. Tawakkal
5. Integritas
6. Berorientasi Bisnis
7. Kepuasan Pelanggan

D. Produk-Produk BRISyariah

1) Produk Pendanaan

a) Tabungan Faedah BRI Syariah iB

Tabungan Faedah BRISyariah iB dipersembahkan bagi mereka yang menginginkan kemudahan dalam melakukan transaksi keuangan dengan 7 Faedah yang ditawarkan yakni: Setoran awal yang ringan minimal Rp100.000, Gratis Biaya Administrasi bulanan Tabungan, Gratis Biaya Bulanan Kartu ATM, Biaya Cek Saldo, Transfer dan Tarik Tunai murah seluruh jaringan ATM BRI, Bersama dan Prima serta Biaya Debit Prima murah bagi nasabah dengan saldo di atas Rp500.000,-. Semua faedah yang ditawarkan tersebut telah meningkatkan popularitas Tabungan Faedah BRISyariah iB dan menjadikannya produk yang paling banyak diminati.

b) Tabungan Haji BRISyariah iB

Tabungan Haji BRISyariah iB merupakan tabungan yang diperuntukkan bagi nasabah perorangan untuk memenuhi kebutuhan BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji) dengan akad Mudharabah Mutlaqah. Seiring dengan semakin tingginya animo masyarakat untuk melaksanakan rukun Islam yang ke-5, volume Tabungan Haji BRISyariah iB selalu menunjukkan pertumbuhan yang signifikan.

c) Tabungan Impian BRISyariah iB

Tabungan Impian BRISyariah iB merupakan adalah tabungan berjangka dari BRISyariah dengan prinsip bagi hasil yang dirancang untuk mewujudkan impian Nasabahnya dengan terencana memakai mekanisme autodebet setoran rutin bulanan.

d) TabunganKu BRISyariah iB

TabunganKu BRI Syariah iB merupakan produk dari Bank BRI Syariah diperuntukkan kepada nasabah yang ingin memiliki tabungan.

e) Simpanan Pelajar (SimPel) iB

Tabungan SimPel iB merupakan produk baru dari BRISyariah yang diperuntukkan bagi siswa yang diterbitkan secara nasional, dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik, dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini.

f) Giro BRISyariah iB

Giro BRISyariah iB adalah bentuk simpanan yang diterima luas di kalangan masyarakat yang memiliki kebutuhan tambahan seperti pengelolaan

dana dan kemudahan dalam melakukan kegiatan usaha mereka. Giro BRISyariah iB diperuntukkan baik untuk perseorangan maupun non-perseorangan. Pada akhir tahun 2015, produk Giro BRISyariah iB mengalami pertumbuhan yang baik dan mencatatkan Rp942 miliar atau tumbuh sebesar 50,96% meningkat dari tahun sebelumnya Rp613 miliar pada tahun 2015.

g) Deposito BRISyariah iB

Deposito BRISyariah iB adalah produk yang dipersembahkan bagi nasabah yang memiliki keinginan untuk berinvestasi secara aman dan menguntungkan. Produk Deposito BRISyariah mencakup Deposito BRISyariah iB, Deposito Pesat BRISyariah iB dan Simpanan Faedah BRISyariah iB, Deposito BRISyariah iB merupakan produk deposito dengan minimal penempatan Rp2.500.000,- dengan pilihan jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan.

Deposito Pesat BRISyariah iB merupakan produk deposito dengan minimal penempatan Rp50.000.000,- yang memberikan bagi hasil yang lebih besar.

2) Produk Pembiayaan

a) KPR (Kepemilikan Rumah) BRI Syariah iB

KPR BRI Syariah iB Merupakan produk Pembiayaan BRI Syariah yang diperuntukkan bagi masyarakat luas yang mempunyai impian untuk memiliki rumah sendiri. Produk ini ditawarkan dengan skema akad murabahah dan wakalah. Khusus bagi nasabah berpenghasilan rendah.

b) KPR (Kepemilikan Rumah) Sejahtera BRI Syariah Ib

BRI Syariah menyediakan produk yang dikemas dengan nama KPR Sejahtera BRISyariah iB dengan dukungan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

c) KKB (Kepemilikan Kendaraan Bermotor) BRI Syariah iB

Kredit kendaraan bermotor BRI Syariah Ib dihadirkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia untuk memiliki kendaraan idaman untuk kebaikan keluarga Indonesia. Pembiayaan ini menggunakan akad murabahah atau akad jual beli.

Adapun beberapa fitur dari produk kredit kendaraan bermotor BRI Syariah IB berikut diantaranya :

- Harga perolehan dan keuntungan yang akan menjadi total pembiayaan telah disepakati oleh pihak bank dan nasabah dengan *fixed margin*.
- Besar cicilan insya allah akan tetap selama jangka waktu pembiayaan.
- Bebas biaya penalty apabila akan melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo.

d) KMG (Kepemilikan Multi Guna) BRISyariah iB

KMG BRISyariah iB Kepemilikan Multi Guna (KMG) BRISyariah iB dirancang untuk memenuhi kebutuhan karyawan khususnya karyawan perusahaan yang telah turut berpartisipasi dalam program Kesejahteraan Karyawan (EmBP) di BRISyariah. EmBP adalah program kerja sama dengan suatu perusahaan yang

dituangkan dalam sebuah MoU berupa pemberian fasilitas pembiayaan langsung kepada Karyawan dari perusahaan yang memenuhi kriteria Bank BRISyariah, dengan persyaratan yang relatif mudah/ringan bagi Karyawan.

e) PKE (Pembiayaan Kepemilikan Emas) BRISyariah iB

Pembiayaan kepemilikan emas BRI Syariah yaitu produk pembiayaan untuk masyarakat dalam kepemilikan emas.

f) Qardh Beragun Emas BRISyariah iB

Praktik pegadaian yang dalam satu dekade lalu hanya dikenal sebagai pemenuhan kebutuhan finansial mendesak yang dilakukan antar individu ternyata telah menciptakan pasar yang besar dan kini telah mulai digarap secara profesional dan konvensional oleh salah satu institusi keuangan di negeri ini.

Gadai BRISyariah diluncurkan untuk menutupi kebutuhan mendesak baik dari nasabah individu yang membutuhkan dana super cepat dengan menggunakan akad syariah dan telah menunjukkan kinerja yang menjanjikan di tahun tahun pertama setelah diluncurkan.

g) Pembiayaan Umrah BRISyariah iB

Produk pembiayaan umroh BRI Syariah Ib menggunakan prinsip akad jual beli manfaat atau jasa (ijarah multijasa) guna merealisasikan niat beribadah ke *baitullah* melalui ibadah umroh dengan mudah, tenang, nyaman dan berkah karena sesuai syariah.

h) Mikro 25 BRISyariah iB

Yaitu produk pembiayaan mikro dengan skema jual beli dengan besaran plafond 5.000.000 s/d 25.000.000 tanpa agunan.

i) Mikro 75 BRISyariah iB

Yaitu produk pembiayaan mikro dengan skema jual beli dengan besaran plafond 25.000.000 s/d 75.0000.000

j) Mikro 500 BRISyariah iB

Yaitu produk pembiayaan mikro dengan skema jual beli dengan besaran plafond 75.000.000 s/d 200.000.000.

k) Pembiayaan Koperasi Karyawan

Pembiayaan yang diberikan melalui koperasi karyawan atau koperasi pegawai RI dengan mekanisme executing, yang ditujukan kepada karyawan suatu perusahaan atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) suatu instansi yang memiliki pendapatan tetap bulanan berupa gaji dan menjadi anggota koperasi.

l) Pembiayaan Konstruksi Pengembangan Perumahan untuk Developer

Yaitu pembiayaan untuk developer dalam mengembangkan usahannya.

m) Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Usaha

Dengan skim pembiayaan murabahah, adalah jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang desepakati oleh pihak bank dan nasabah dengan jangka waktu maksimal 5 tahun kemudian cicilan tetap, meringankan selama jangka waktu. Bebas penalty untuk pelunasan sebelum jatuh tempo.

n) Pembiayaan Komersial (SME)

Pembiayaan diberikan kepada sektor riil dengan plafond pembiayaan diatas Rp. 500 juta sampai 5 milyar.

o) Pembiayaan Ritel dan Kemitraan

Pembiayaan ritel BRISyariah adalah pembiayaan produktif kepada UKM dengan plafon antara Rp500 juta sampai dengan Rp5 miliar. Pembiayaan retail BRISyariah menysasar pada pelaku usaha kecil menengah yang memiliki potensi untuk berkembang dan memiliki kredibilitas yang baik.

Adapun pembiayaan linkage (kemitraan) adalah pembiayaan kepada lembaga keuangan (multifinance , koperasi karyawan, koperasi jasa keuangan syariah (KJKS/BMT), dan BPR Syariah). Pembiayaan kemitraan merupakan suatu langkah strategis yang dilakukan BRISyariah dalam rangka menangkap peluang pembiayaan di sektor yang lebih efisien untuk digarap melalui kerja sama dengan mitra.

3) Produk Jasa

a) Kartu ATM BRISyariah dan Kartu Debit BRISyariah

Kartu khusus yang diberikan oleh BRIS kepada pemilik rekening yang dapat digunakan untuk bertransaksi secara elektronik dengan kartu tersebut. Pada saat kartu digunakan bertransaksi akan langsung mengurangi dana yang tersedia pada rekening. Apabila digunakan untuk bertransaksi di mesin ATM, maka disebut sebagi kartu ATM.

Sedangkan, bila digunakan dalam transaksi pembayaran dan pembelian non tunai dengan menggunakan mesin Electronic Data Capture (EDC) maka kartu tersebut digunakan sebagai kartu kredit.

b) Kartu co-branding

Fitur layanan dari CoBranding kartu ATM BRISyariah yang diluncurkan pada tahun 2014 terus dikembangkan pada tahun 2015. Bekerja sama dengan Lembaga Keuangan Mikro (LKM), fitur ini memungkinkan terjadinya mekanisme pertukaran data transaksi antara BRISyariah dan LKM secara host to host dan real time . Saat ini, nasabah LKM sudah dapat melakukan beberapa transaksi tambahan yakni transfer online dan fungsi kartu pembayaran di EDC jaringan Prima di samping transaksi awal saat diperkenalkan seperti ganti PIN, inquiry saldo dan tarik tunai di jaringan ATM BRISyariah, Bersama dan Prima.

c) CMS (Cash Management System)

Cash Management System (CMS) BRISyariah menawarkan layanan manajemen keuangan yang ditujukan untuk membantu nasabah institusi/korporasi mengendalikan dan mengefektifkan pengelolaan keuangannya. Sistem ini memungkinkan Nasabah korporat untuk melakukan berbagai jenis transaksi keuangan secara elektronik secara langsung, real time online , dari manapun dan kapanpun selama 24 jam.

d) University/School Payment System (SPP)

Yaitu layanan untuk pembayaran uang sekolah dan uang SPP pada institute pendidikan baik sekolah maupun universitas. Atau sistem pembayaran

(bill payment, sekolah atau universitas yang dibutuhkan BRIS untuk memudahkan para siswa/mahasiswa untuk melakukan pembayaran biaya pendidikannya melalui layanan perbankan secara online.

e) e-Payroll

Merupakan rekening pembayaran gaji pegawai atau karyawan perusahaan

f) Jaringan ATM BRISyariah, ATM BRI, ATM Bersama, ATM Prima

g) Electronic Data Capture (EDC) Mini ATM

Adalah alat transaksi berbentuk elektronik data capture untuk menerima transaksi baik berbasis tunai maupun berbasis kartu.

h) SMS Banking

Layanan smsBRIS adalah layanan perbankan 24 jam bagi nasabah BRISyariah melalui telepon seluler (ponsel) dengan cara mengetikkan perintah SMS dan mengirimkan SMS ke short dial code BRISyariah, yaitu: 3338.

i) Mobile BRIS

Sebagai bank yang bervisi menjadi bank retail modern, bris menyediakan layanan elektronik untuk memenuhi kebutuhan nasabah akan layaann melalui media elektronik untuk melakukan transaksi perbankan selain, yang tersedia dikantor cabang dan ATM

j) CallBRIS 1500-789

Yaitu layanan pengaduan pelanggan BRI Syariah melalui jaringan Telepon.

k) BRIS Remittance

Layanan pengiriman/ penerimaan uang dengan metode notifikasi melalui telepon seluler/ handphone (short message service (sms) dimana penerima dapat mencairkan uang tersebut dengan menunjukkan notifikasi SMS yang diterima di telepon selular yang didaftarkanya. juga melayani pengiriman uang secara domestic dan dari luar negeri khususnya dari Malaysia, hongkong dan segera menyusul dari jepang. Pengambilan uang dapat dilakukan diseluruh kantor BRIS.

l) Internet Banking

Fasilitas ini merupakan layanan transaksi perbankan melalui jaringan internet yang dapat diakses selama 24 jam, kapan dan di manapun nasabah berada menggunakan personal computer, notebook atau smartphone selama terdapat koneksi jaringan internet. Nasabah akan semakin menikmati kemudahan dan keamanan dalam bertransaksi.

m) Mini Banking Syariah SALAM BRIS

Adalah perangkat lunak laboratorium mini babnking syariah yang dihibahklan kepada pihak rekanan BRIS.

E. Prosedur Penyaluran Pembiayaan

Prosedur penyaluran pembiayaan merupakan suatu sistematika sehubungan dengan pengelolaan pembiayaan mulai dari tahap pengajuan berkas-berkas pembiayaan yang diajukan sampai dengan tahap pelaksanaan penyaluran pembiayaan.

1) Tahap Pengajuan Permohonan Pembiayaan

Dalam hal ini pemohon pembiayaan mengajukan permohonan pengajuan untuk memperoleh pembiayaan. Berkas-berkas itu sendiri berbeda antara Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Swasta serta seorang Wiraswasta.

a) Bagi Pegawai Negeri (PNS)

- 1) Fotocopy KTP suami dan istri.
- 2) Fotocopy kartu keluarga dan akta nikah.
- 3) Fotocopy slip gaji 3 bulan terakhir.
- 4) Fotocopy NPWP.
- 5) Sertifikat jaminan.
- 6) Fotocopy buku tabungan 6 bulan terakhir.

b) Bagi Pegawai Swasta

- 1) Fotocopy KTP suami dan istri.
- 2) Fotocopy kartu keluarga dan akta nikah.
- 3) Fotocopy slip gaji 3 bulan terakhir.
- 4) Fotocopy NPWP.
- 5) Sertifikat jaminan.
- 6) Fotocopy buku tabungan 6 bulan terakhir.

c) Bagi Pedagang/ Wiraswasta

1. Fotocopy KTP suami dan istri.
2. Fotocopy NPWP.
3. Fotocopy kartu keluarga dan akta nikah.

4. Terteranya SIUP, SITU, SKU, TPP, HO
5. Keuangan domisili
6. Sertifikat jaminan
7. Fotocopy buku tabungan 6 bulan terakhir.
8. Data suplier dan buyer.

d) Bagi Perusahaan

- 1) Fotocopy KTP dan NPWP pengurus.
- 2) Fotocopy kartu keluarga dan akta nikah.
- 3) Akta perusahaan.
- 4) Akta perubahan pengurus perusahaan.
- 5) Lembar pengesahan Menkumham.
- 6) Laporan keuangan perusahaan.
- 7) Fotocopy buku tabungan 6 bulan terakhir.
- 8) Sertifikat jaminan.
- 9) Copy SIUP, TDP, HO, SITU
- 10) Data suplier dan buyer.

2) Tahap Penilaian Pembiayaan

Dalam hal menilai calon peminjaman Bank BRISyariah KC Medan menggunakan 5C, yaitu :

- a) Character (Watak)

Hal ini menyangkut tanggungjawab moral calon peminjam dalam upaya untuk membayar kembali sejumlah pokok peminjamannya. Karakter identik dengan aspek psikologis moral dan itikad baik yang dimiliki nasabah serta komitmennya untuk pengakuan utang berikut upaya pelunasannya. Karakter ini dilihat dari

- a) Riwayat hidup
 - b) Cara / Pola Hidup
 - c) Sikap / sifat pemohon pembiayaan
- b) Capacity (Kemampuan)

Kemampuan si pemohon untuk memperoleh pembiayaan, memanfaatkannya dan membayarnya kembali.

- c) Colleteral (Jaminan)

Penilaian ini meliputi penilaian terhadap jaminan yang diberikan sebagai pengaman kredit yang diberikan bank. Penilaian tersebut meliputi kecenderungan nilai jaminan dimasa depan dan tingkat kemudahan mengkonversikannya menjadi uang tunai.

3) Tahap Pencairan Informasi Debitur

- a) Mengecek dengan SID (Sistem Informasi Debitur)
- b) Melakukan survei usaha nasabah

- c) Penyelidikan berkas pinjaman, tujuannya untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar termasuk menyelidiki keabsahan berkas.
- d) Melakukan interview dengan pengajuan pemohon pembiayaan, untuk meyakinkan pihak bank apakah nasabah diberikan pinjaman atau tidak.
- e) Proses pencairan.


4) Tahap Pelaksanaan Pembiayaan

1. Mencari nasabah melalui: canvassing, referral, media sosial, komunitasbisnis
2. Visit nasabah (mengunjungi nasabah).
3. Collect data nasabah dengan melakukan legalitas, profil usaha dll.
4. Menganalisa nasabah dengan menggunakan analisa 3C.
5. Komite pembiayaan.
6. Surap prinsip pemberian pembiayaan.
7. Kemudian melakukan akad.
8. Pencairan pembiayaan untuk nasabah.
9. Maintain dan pelunasan atas kewajiban nasabah.

F. Lokasi Perusahaan

Untuk kantor BRISyariah KCP Stabat beralamat di Jl. Proklamasi No. 1
Kwala Bingai, Kec. Stabat, Kab. Langkat, Sumatera Utara.

G. Struktur Organisasi dan Pembagian Kerja



H. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab

Dalam setiap perusahaan, agar perusahaannya dapat berjalan lancar dan berkembang maka setiap pegawai memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing pegawai PT. Bank BRISyariah KCP Stabat adalah :

1. Tugas Pimpinan Cabang (*Branch Manager*)

- a) Memimpin cabang.
- b) Menyusun dan memastikan terlaksananya rencana kerja, strategi dan anggaran tahunan.
- c) Sebagai supervisi Manager Marketing serta staf yang ada di bawahnya.
- d) Melakukan keputusan untuk pembiayaan yang diajukan.

2. Manager Operasional

- a) Membawahi *General Affair, Loan Operational, Kliring dan Branch Administration*.
- b) Menjadi supervisi untuk bawahannya.
- c) Melakukan otoritas dalam setiap transaksi.
- d) Mengontrol transaksi pencairan.
- e) Mengontrol transaksi fron liner.

3. Manager Marketing (MM)

- a) Mengatur bawahan dalam hal pembiayaan, lunding dan funding.
- b) Membawahi *account officer, funding office, funding relation officer*.

4. Micro Marketing Manager (MMM)

- a) Membawahi beberapa UMS Head dan Collection supervisor dalam 1 area (cabang).
- b) Berkoordinasi dengan Buss Distribution & Network Micro Buss Group untuk pencapaian target sales.

5. Branch Operation Supervisor (BOS)

a) *Customer Service*

CS merupakan kegiatan yang diperuntukkan atau ditujukan untuk memberikan kepuasan nasabah melalui pelayanan yang dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan nasabah. Seperti melayani nasabah dalam hal pembukaan rekening, memberikan solusi bagi nasabah yang komplain.

b) *Teller*

- 1) Melayani nasabah yang berkenaan dengan transaksi, baik penyetoran, dan penarikan tunai dan non tunai serta transaksi lainnya sesuai aturan dan SLA yang ditetapkan untuk mencapai service excellent – Implementasi fungsi Service Profider.
- 2) Memberikan dukungan kepada Supervisor layanan, Operator Manager, Pimpinan Cabang, berupa :
 - Memproses layanan operasi baik tunai maupun non tunai yang dilakukan nasabah di teller, dengan akurat dan tepat waktu secara konsisten.

- Sebagai narasumber dalam layanan operasi tunai dan non tunai sesuai kewenangan dan tanggungjawabnya.
- 3) Melaksanakan dan bertanggung jawab atas transaksi operasional tunai dan non tunai yang diprosesnya berdasarkan instruksi nasabah dan kebijakan serta aturan yang telah ditetapkan.
- 4) Memperhatikan dan menjaga kebersihan lingkungan kerja terutama counter teller dan kondisi khasanah.
- 5) Memahami produk dan layanan yang diberikan terkait dengan operasi teller.

6. Account Officer (AO)

- a) Mencari nasabah baik melalui referal, referensi maupun *existing customer*.
- b) Melakukan analisa kualitatif terkait latar belakang usaha nasabah, perkembangan usaha, pesaing atau kompetitor nasabah.
- c) Menganalisa manajemen usaha nasabah.
- d) Menganalisa strategi pemasaran nasabah, kunci keberhasilan usaha nasabah.
- e) Melakukan *BI Checking* dan *DHN Checking*.
- f) Melakukan *trade checking*.
- g) Menganalisa jaminan/agunan nasabah.

7. Funding Officer (FO)

- a) Meningkatkan jumlah dana pihak ketiga (tabungan, deposito, giro)

- b) Meningkatkan pendapatan / profitabilitas
- c) Meningkatkan jumlah nasabah simpanan dana
- d) Meningkatkan pelayanan prima kepada nasabah simpanan dana
- e) Memastikan kepatuhan / compliance terkait seluruh ketentuan regulasi telah dijalankan (disiplin proses)
- f) Meningkatkan kecepatan dan akurasi penyelesaian atas temuan hasil audit
- g) Memastikan kelengkapan persyaratan dokumen nasabah simpanan dana
- h) Pengembangan diri
- i) Memastikan kepatuhan / compliance terkait seluruh ketentuan regulasi telah dijalankan (disiplin proses)
- j) Meningkatkan kecepatan dan akurasi penyelesaian atas temuan hasil audit
- k) Memastikan kelengkapan persyaratan dokumen nasabah simpanan dana

8. Unit Head (UH)

- a) Berada dibawah MMM
- b) Bertanggung jawab atas pencapaian target & tidak melanggar syariah compliance/P3 Mikro
- c) Membawahi Sales Officer (SO) dan Relationship Officer (RO)

- d) Berkoordinasi dengan Unit Financing Officer (UFO) sebagai pihak risiko.

9. Account Officer Mikro (AOM)

- a) Mencari nasabah baik melalui referal, referensi maupun *existing customer*
- b) Melakukan analisa kualitatif terkait latar belakang usaha nasabah, perkembangan usaha, pesaing atau kompetitor nasabah
- c) Menganalisa manajemen usaha nasabah
- d) Menganalisa strategi pemasaran nasabah, kunci keberhasilan usaha nasabah.
- e) Melakukan *BI Checking* dan *DHN Checking*
- f) Melakukan *trade checking*
- g) Menganalisa jaminan/agunan nasabah

10. Reviewer Junior (RJ)

- a) Berada langsung di bawah Financing Reviewer yang berada di cabang
- b) Bertugas sebagai unit resiko untuk cabang (area) mikro diantaranya melakukan verifikasi dan review terhadap pengajuan pembiayaan mikro untuk pembiayaan diatas 100 jt.

11. Collection Officer

- a) Maintenance nasabah

- b) Mengunjungi nasabah (menagih nasabah) yang mulai terlambat melakukan pembayaran angsuran / mulai macet.
- c) Memaintenance kegiatan lelang
- d) Melihat dan *me-monitoring* nasabah

12. Jumlah Tenaga Kerja dan Jam Kerja

Jumlah tenaga kerja yang beroperasi di bank BRISyariah KCP Stabat ±12 orang, terdiri dari pegawai tetap, security, driver, office boy, dan cleaning service. Sedangkan jam kerja para tenaga kerja adalah dari hari senin sampai dengan jumat mulai pukul 07.30 s/d 17.00 WIB, dan untuk pukul 17.00 WIB dan seterusnya dianggap lembur kantor.¹⁴

¹⁴Buku Saku BRI Syari'ah

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pembiayaan Mikro

1. Penawaran Pembiayaan Mikro

Cara mengenalkan produk pada masyarakat adalah dengan melakukan penawaran lewat brosur kepada sejumlah koperasi/instansi yaitu dengan proses solitasi. Solitasi merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh *account office* mikro yaitu kegiatan menggali informasi lebih dalam melalui kunjungan langsung kepada usaha nasabah untuk melakukan penjajakan terhadap bisnis yang akan dibiayai.

Sebelum melakukan solitasi, *account officer* mikro akan memilih dan membidik pasar yang mempunyai prospek yang bagus. Untuk mengetahui industri-industri yang memiliki prospek yang bagus untuk dibiayai Bank BRI Syariah KCP Stabat mengikuti pedoman dan arahan dari kantor pusat terhadap sektor-sektor industri apa yang menarik untuk dibiayai yaitu nasabah mengajukan pembiayaan untuk tambahan modal usaha, jika seseorang itu menginginkan usaha toko serba ada dan menginginkan untuk membesarkan usahanya dengan menambahkan modal usaha sedangkan nasabah tersebut tidak mempunyai modal usaha maka pengajuan pembiayaan nasabah tersebut yang menarik untuk di biayai. atau sektor industri apa yang harus di jauhi yaitu nasabah yang membuka usaha karaoke atau tambahan modal pembelian barang-

barang haram itu yang harus untuk di jauhi. Pedoman tersebut dituangkan dalam rating sector dan akan selalu berubah- ubah dengan kondisi mikro ekonomi. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Candra Eka putra selaku AOM pada 20 Februari 2018 di Bank BRI Syariah KCP Stabat.¹⁵

2. Permohonan Pembiayaan Mikro

Permohonan pembiayaan dilakukan secara tertulis dari nasabah kepada *Customer Service* dengan mengisi form pengajuan pembiayaan. Dalam proses permohonan pembiayaan ini calon nasabah harus menyertakan persyaratannya antara lain:

- a. Foto copy KTP(Suami/Istri).
- b. Foto copy kartu keluarga.
- c. Foto copy Aktenikah/cerai.
- d. Foto copy slip gaji selama 3 bulanterakhir.
- e. Asli SK terakhir/sertifikat hak milik + PBB + IMB (Izin Mendirikan Bangunan) bagiperusahaan.
- f. Surat persetujuan suami istri (bila sudah menikah) atau surat pernyataan (bila belum menikah).

Persyaratan diatas oleh bagian *Customer Service* akan diserahkan ke bagian Marketing untuk dicek kelengkapan dan dilakukan wawancara terhadap

¹⁵Candra Eka Putra, Account Officer Micro, wawancara pribadi. Stabat, 19 Februari 2018

perwakilan/ bendahara calon nasabah.

3. Perjanjian Pembiayaan.

Perjanjian Pembiayaan adalah perjanjian kerjasama pembiayaan mikro yang dilakukan oleh Bank BRI Syariah KCP Stabat dengan instansi.

Adapun prosedur dalam perjanjian tersebut adalah:

- a. Bagian marketing meneliti keaslian kelengkapan pembiayaan mikro, misalnya tanda tangan KTP, surat nikah dan lain-lain.
- b. Mencetak naskah perjanjian dan menyerahkannya ke Kepala Bank BRI Syariah KCP Stabat.
- c. Kepala Bank BRI Syariah KCP Stabat menandatangani perjanjian tersebut paling bawah sebelah kiri surat perjanjian tersebut.
- d. Bagian marketing menerima perjanjian tersebut lalu mengirimkannya ke instansi.
- e. Pihak instansi mendatangi Bank BRI Syariah KCP Stabat dan meminta keputusan tentang pembiayaan dan meminta lembar perjanjian pembiayaan.
- f. Kepala instansi membaca dan mempelajari dengan seksama perjanjian pembiayaan tersebut dan jika tidak setuju langsung ditandatangani pada sebelah kanan perjanjian tersebut.

4. Persetujuan Komite Pembiayaan

Setelah perjanjian pembiayaan di setujui oleh bendahara perusahaan, tahap diputuskannya persetujuan suatu permohonan oleh komite pembiayaan. Selanjutnya dilakukan pembuatan surat penegasan persetujuan kepada pemohon pembiayaan, maka akan diserahkan kepada analis pembiayaan dengan persetujuan Komite Pembiayaan.

Adapun prosedur untuk mendapatkan persetujuan komite pembiayaan adalah:

- a. Perjanjian pembiayaan diserahkan lagi ke Bank BRI Syariah KCP Stabat melalui analis pembiayaan.
- b. Analis pembiayaan menganalisis citra instansi yang merekomendasikan calon nasabah.
- c. Analis pembiayaan menganalisis *character, capacity, capital, condition and collateral* per calon nasabah dengan mengecek ke BI Checking dan Bank Checking.
- d. Hasil analisis diberitahukan ke Komite Pembiayaan.
- e. Dari hasil analisa tersebut maka Komite Pembiayaan baru bisa menentukan apakah pembiayaan yang diajukan calon nasabah disetujui atau tidak.
- f. Menelpon bendahara instansi dan memberitahukan bahwa Komite

Pembiayaan, telah menyetujui permohonan pembiayaan yang diinginkan.

5. Pembukaan Rekening Nasabah

- a. Setelah proses persetujuan komite pembiayaan, maka masing-masing nasabah datang sendiri ke Bank BRI Syariah KCP Stabat untuk pembukaan rekening.
- b. Rekening ini atas nama individu bukan nama instansi.

6. Penandatanganan Akad

Penandatanganan akad dilakukan oleh Bank BRI Syariah KCP Stabat untuk mengetahui tujuan calon nasabah mengajukan pembiayaan, apakah untuk keperluan konsumtif atau untuk memperoleh pembelian barang modal kerja (menggunakan akad *murabahah bil wakalah*).

7. Persetujuan

Usulan pembiayaan yang telah dibuat *account officer* selanjutnya akan diusulkan kepada komite pembiayaan untuk mendapatkan persetujuan. Atas usulan tersebut komite pembiayaan memiliki hak sepenuhnya untuk menyetujui atau menolak suatu permohonan pembiayaan, bila disetujui, biasanya komite pembiayaan akan memberikan catatan-catatan atau disposisi atas hal-hal yang perlu dipenuhi, dilengkapi, atau dijalankan dalam pemberian pembiayaan. Setiap disposisi yang dibuat oleh komite pembiayaan harus diperhatikan oleh *account officer*. Bila hal-hal tersebut merupakan keputusan yang harus dipenuhi oleh

nasabah, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam persyaratan pembiayaan.

Persetujuan oleh komite pembiayaan selanjutnya ditindak lanjuti dengan penerbitan surat persetujuan pembiayaan. Surat persetujuan pembiayaan merupakan surat pemberitahuan bank kepada nasabah, bahwa bank telah menyetujui permohonan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah. Dalam surat persetujuan pembiayaan tercantum segala hal-hal direkomendasikan dalam usulan pembiayaan, meliputi struktur pembiayaan yang diberikan dan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah sebelum pembiayaannya direalisasikan. Apabila nasabah telah membaca dan menyetujui isi surat persetujuan pembiayaan, maka nasabah harus menandatangani di atas materai cukup sebagai bukti sah persetujuan nasabah..

Di dalam proses persetujuan ini, pihak bank akan menghubungi bendahara instansi tersebut. Adapun langkah dalam proses persetujuan adalah:

- a. Akad yang telah ditandatangani diperiksa oleh Bank BRI Syariah KCP Stabat.
- b. Pihak Bank BRI Syariah KCP Stabat memberikan surat persetujuan dan kuasa untuk ditandatangani bendaharagaji.
- c. Memberikan surat kuasa pendebitan rekening, tanda terima uang oleh nasabah, surat sanggup yang ditandatangani masing-masing calonnasabah.
- d. Seluruh surat ditandatangani dengan dibubuhi materai dan

diserahkan lagi ke bagian komite pembiayaan.

8. Pencairan

Tahap pencairan pembiayaan adalah tahapan pamungkas dari rangkaian panjang proses pembiayaan. Sejak dilakukannya pencairan pembiayaan kepada seorang nasabah, maka mulai saat itu fasilitas pembiayaan yang diberikan akan dicatat sebagai account bagi bank. *Account* tersebut merupakan aktiva yang akan menjadi sumber penghasilan bagi bank, dan pada saat yang sama juga mengandung risiko bagi bank. Risiko utama dari setiap fasilitas pembiayaan adalah adanya peluang untuk menjadi pembiayaan bermasalah. Oleh karenanya bank harus mengelola risiko tersebut dengan baik melalui langkah-langkah yang harus dijalankan secara hati-hati dalam proses pencairan pembiayaan.

Dalam merealisasikan pembiayaan, dikenal prinsip prudensialitas (kehati-hatian), yaitu:

a. Prinsip DualControl

Prinsip ini mengandung maksud bahwa pelaksana realisasi pencairan pembiayaan harus dijalankan oleh suatu bagian yang terpisah dari bagian pemrosesan pembiayaan. Dengan adanya pemisahan fungsi seperti ini, maka diharapkan akan berlaku fungsi *check and recheck* atas proses pembiayaan.

b. Prinsip *Compliance*

Persetujuan pembiayaan diberikan dengan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana tercantum dalam usulan pembiayaan, tertulis dalam surat persetujuan pembiayaan dan tercatat pula di dalam akad pembiayaan. Oleh karenanya, setiap aspek yang dipersyaratkan akan menjadi suatu keharusan untuk dipenuhi oleh nasabah. Artinya, sebelum realisasi pembiayaan nasabah harus memenuhi *compliance* atau kepatuhan atas hal-hal yang disyaratkan. Petugas pelaksana pencairan berhak menolak melakukan pencairan bila suatu pembiayaan tidak memenuhi unsur *compliance* atas hal-hal yang seharusnya dipenuhi.

Sebelum terjadinya pencairan, maka dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap semua kelengkapan dan persyaratan yang telah ditentukan, termasuk persyaratan tambahan yang didisposisikan oleh komite pembiayaan. Setelah semua persyaratan lengkap maka pencairan baru dapat dilakukan.

Adapun syarat dari proses pencairan adalah:

- 1) Nasabah telah menandatangani akad pembiayaan.
- 2) Surat-surat yang disyaratkan telah lengkap.

Pencairan dilakukan secara kolektif ke rekening masing-masing

nasabah dan maksimal 100 juta per instansi. Pencairan dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu:

- 1) Transfer ke rekening giro penjual.
- 2) Transfer ke rekening Tabungan Bank BRI Syariah tiap nasabah.
- 3) Transfer ke rekening giro instansi di bank berdasarkan kuasa dari masing-masing nasabah.¹⁶

B. Pelaksanaan Pembiayaan Mikro di Bank BRISyariah

Unit mikro syariah menggunakan proses yang terdiri dari 5 langkah:

1. Kegiatan mengumpulkan data pengusaha sebanyak-banyaknya, pengusaha yang dimaksud adalah sesuai dengan target mikro. Contohnya antara lain: pedagang pasar, pedagang warung kopi, pedagang pakaian dan lain-lain. Dilakukan penyisiran satu persatu pedagang pada area yang telah ditentukan tanpa ada yang terlewat, pada saat ketemu pedagang dilakukan perkenalan diri dan perkenalan tentang BRI Syariah dengan memberikan kartu nama, brosur ataupun yang memberikan informasi tentang BRI Syariah. Data calon pelanggan minimal/wajib berisi hal-hal nama pedagang/warung, alamat tempat usaha, jenis usaha. Jika memungkinkan ditambahkan data nomor telepon/ nomor hp, lama

¹⁶Indra Nurdiansyah, Branch Officer Supervisor, Wawancara: Stabat, 20 Februari 2018

usaha, omsetusaha.

2. Kegiatan melakukan pendekatan calon nasabah yang sudah menjadi target kita. Melakukan aktivitas terencana yang dilakukan oleh seseorang untuk menawarkan, mendistribusikan, mencari pesanan penjualan atas produk dan jasa termasuk menyampaikan dan mengumpulkan informasi tertentu dari pengecer atau konsumen. Pihak bank juga melakukan aktivitas terencana yang dilakukan oleh karyawan untuk menawarkan produk pembiayaan ataupun produk BRI Syariah langsung ke calon nasabah (pedagang) pada area yang ditentukan.
3. Kegiatan menjelaskan fitur, keunggulan dan manfaat produk yang telah disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan prospek. Dengan tujuan membuat prospek memahami solusi yang ditawarkan, membuat prospek tertarik untuk segera mendapatkan solusi yang ditawarkan.
4. Kegiatan menangani/ menjawab keberatan yang diajukan oleh prospek dengan tujuan utama membuat prospek yakin terhadap solusi yang ditawarkan dan membuat prospek siap untuk memasuki taapan *closingdeal*.
5. Kegiatan mengajak prospek untuk mengambil keputusan “ya” dengan tujuan utama meyakinkan prospek untuk membuat keputusan yang positif dan menentukan jadwal tindak lanjut survey, pengumpulan data,

dokumen dan lain-lain.

C. Analisis Mekanisme Pembiayaan Mikro Pada Bank BRISyari'ah

Dalam teorinya Kasmir menyebutkan ada beberapa prinsip pembiayaan/penilaian pembiayaan yang dilakukan yaitu analisis 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*), analisis 7P (*Personally, Party, Purpose, Prospect, Payment, Profitability, Protection*) dan studi kelayakan yang meliputi aspek-aspek yang terkait.¹⁷

Setelah penulis melakukan analisa pada Bank BRI Syariah KCP Stabat oleh Bapak Candra Eka Putra AOM menyebutkan bahwa dalam menganalisis penelitian pembiayaan, pihak Bank BRI Syariah KCP Stabat menggunakan analisis yang telah dikembangkan sendiri, tetapi tetap berpedoman pada teori tersebut.

Adapun mekanisme pembiayaan mikro adalah :

1. Permohonan Pembiayaan Mikro.

Permohonan pembiayaan dilakukan dengan mengisi form pembiayaan mikro yang dilakukan secara kolektif. Form pembiayaan ini berisi tentang jumlah pembiayaan, jangka waktu, tujuan pembiayaan dan angsuran yang dimohon. Jika angsuran yang dimohon nasabah tidak disetujui oleh pihak bank BRI Syariah KCP Stabat, maka pihak bank akan menghubungi calon nasabah dan memberitahu tentang jumlah pembiayaan

¹⁷Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2001, hlm. 91-95

yang disetujui oleh komite pembiayaan.

- a. Foto kopi KTP (Suami/istri). Data ini dibutuhkan untuk mengetahui legalitas pribadi serta alamat tinggal nasabah. KTP dibutuhkan untuk melakukan verifikasi keaslian tanda tangan calon nasabah.
- b. Foto kopi akte nikah/cerai. Foto kopi akte nikah ini adalah untuk melihat keaslian data yang ada pada KTP, dan untuk melihat nama ibu dari nasabah. Kenapa yang dilihat dan yang dijadikan aturan adalah nama ibu, karena biasanya sampai kapanpun nama ibu tidak akan lupa dan tidak akan tergantikan.
- c. Foto kopi Kartu keluarga. Kartu keluarga dibutuhkan untuk mengetahui jumlah tanggungan keluarga. Selain itu juga dibutuhkan untuk melakukan verifikasi data alamat di KTP calon nasabah.
- d. Surat Persetujuan Suami/istri Bermaterai. Hal ini diperlukan untuk transparansi terhadap pengeluaran tambahan bagi sebuah keluarga. Di kemudian hari jangan sampai terjadi kasus seorang pasangan tidak mengetahui bahwa pasangannya terlibat hutang dengan bank. Jadi, surat keterangan dari suami/istri sangat diperlukan. Dan jika masih belum menikah harus membuat surat keterangan yang dibubuhi dengan materai.¹⁸

¹⁸Buku Saku BRI Syariah

2. Perjanjian Pembiayaan

Perjanjian pembiayaan berisi bahwa perusahaan telah merekomendasikan/mengizinkan karyawan untuk menikmati fasilitas pembiayaan untuk pembelian barang/jasa konsumtif melalui Bank BRI Syariah. Perjanjian pembiayaan ini ditandatangani oleh kepala perusahaan dengan Kepala Bank BRI Syari'ah KCP Stabat.

3. Persetujuan Komite Pembiayaan

Sebelum dilakukan persetujuan oleh komite pembiayaan, maka pembiayaan yang akan diajukan tersebut harus dianalisis oleh analis pembiayaan, apakah pembiayaan yang diajukan calon nasabah layak untuk dibiayai atau tidak. Pada Bank BRI Syari'ah KCP Stabat analis pembiayaan menerapkan prinsip pembiayaan yang tertuang dalam analisis 5C.

4. Pembukaan Rekening Nasabah

Jika nasabah setuju dan pembiayaan mikro tersebut juga disetujui oleh Komite pembiayaan, maka nasabah yang telah disetujui dianjurkan untuk membuka rekening di Bank BRI Syariah KCP Stabat atas nama individu/bukan perusahaan. Pembukaan rekening dan penandatanganan akad bisa dilakukan dalam waktu yang bersamaan.

5. Penandatanganan Akad

Penandatanganan akad ini digunakan Bank BRI Syariah KCP Stabat untuk mengetahui tujuan calon nasabah mengajukan pembiayaan, apakah untuk keperluan konsumtif atau untuk memperoleh manfaat atau jasa.

6. Persetujuan

Di dalam proses persetujuan ini, pihak bank akan memberikan surat persetujuan dan kuasa yang harus ditandatangani oleh bendahara gaji yang bertanggung jawab dengan nasabah. Surat persetujuan ini harus dibawa pulang dan harus diserahkan/ dikembalikan kepada bank BRI Syariah KCP Stabat pada waktu proses pencairan.

7. Pencairan

Sebelum terjadinya pencairan, maka dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap semua kelengkapan dan persyaratan yang telah ditentukan, termasuk persyaratan tambahan yang disisipkan oleh komite pembiayaan. Setelah semua persyaratan telah lengkap maka pencairan baru dapat dilakukan. Adapun syarat dari proses pencairan adalah:

- a. Nasabah telah menandatangani akad pembiayaan.
- b. Surat-surat yang disyaratkan telah lengkap.

Selain menggunakan analisis 5C, dalam memberikan pembiayaan mikro bagian analisis juga mempertimbangkan faktor internal di Bank BRI Syariah KCP Stabat sendiri yaitu:

- Komposisi SDM, dalam hal ini Bank BRI Syariah KCP Stabat mempertimbangkan portofolio pembiayaan yang akan diambil dengan jumlah SDM yang ada. Komposisi SDM di Bank BRI Syariah KCP Stabat ini cukup atau tidak untuk menerima pembiayaan mikro yang lokasi perusahaannya jauh. Hal ini berkaitan pada waktu penagihan angsuran pembiayaan mikro jika terjadi kredit macet.
- Kualitas SDM, dalam hal ini Bank BRI Syaria'ah KCP Stabat juga mempertimbangkan kualitas SDM yang ada dengan mengedepankan prinsip profesionalisme. Oleh karena itu Bank BRI Syaria'ah KCP Stabat selalu mengadakan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pengurus.

Berdasarkan pelaksanaan pembiayaan mikro di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa pada mekanisme pembiayaan mikro yang diterapkan di Bank BRI Syaria'ah menggunakan pola chaneling yaitu pihak Bank BRI Syariah KCP Stabat hanya sebagai penyalur saja dan tanggung jawab ditanggung penuh oleh pihak instansi, dimana keputusan pemberian pembiayaan kepada karyawan harus melalui verifikasi dan persetujuan bank. Selain itu, dalam menganalisis kelayakan penilaian pembiayaan pihak Bank BRI Syaria'ah KCP Stabat ini juga menggunakan sistem 5C dan aspek internal Bank BRI Syaria'ah KCP Stabat itu sendiri.

Hal ini dikarenakan persyaratan pembiayaan mikro ini tidak terlalu rumit karena persyaratan pengajuan pembiayaan mikro memberikan kemudahan pada

calon nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan mikro di Bank BRI Syari'ah.

D. Hasil Penelitian

1. Penerapan Akad Di Bank BRISyari'ah

Secara teori akad *murabahah bil wakalah* dapat dikatakan syariah apabila melakukan akad *wakalah* terlebih dahulu baru melakukan akad *murabahah* setelah barang yang dimaksud sudah menjadi milik bank. Namun dari hasil penelitian, dapat

disimpulkan bahwa penerapan pembiayaan *murabahah* yang dilakukan oleh Bank BRI Syariah ialah menggunakan akad *murabahah bil wakalah*, walaupun disini untuk akad *wakalah*nya sendiri dilakukan secara internal saja, yaitu antara pihak bank dan nasabah atau biasa disebut dengan akad dibawah tangan, artinya untuk akad *wakalah* ini tidak dinotariikan.

Akad *murabahah bil wakalah* ini juga merupakan multiakad yang menggunakan rangkaian berurutan (akad pertama diikuti dengan akad kedua dan seterusnya). Dalam multiakad ini, semua rukun dan syarat harus dipenuhi secara formal dan tartib dan setiap akad harus ada *ijab qabul*-nya. Dalam hal ini, Pembiayaan KUR dengan akad *murabahah bil wakalah* menurut penulis dibolehkan dalam islam asal syarat syari'ahnya jelas dan dipenuhi.¹⁹

Alasan Bank BRI Syariah menggunakan akad *murabahah bil wakalah* dalam pembiayaan KUR mikro adalah supaya memudahkan para nasabah dalam membayar angsuran untuk pembelian barang modal kerja dengan margin yang

¹⁹Sahroni dan Hasanuddin. *FIKIH MUAMALAH "Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah"* (PT. RajaGrafindo, Jakarta:2016) hlm. 208

sudah ditetapkan yaitu 7 persen pertahun. Melalui pembiayaan KUR ini juga dapat mempercepat perputaran modal bank yang disertai dengan pendapatan bank BRI Syariah KCP Stabat.

2. Barang yang Diperjual Belikan di Bank BRISyari'ah

Berdasarkan ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275, Allah mengatakan bahwa setiap transaksi *murabahah* harus bebas dari riba, termasuk pula barang yang diperjualbelikan dalam *murabahah* pun juga harus barang yang halal. Selain ayat Al- Qur'an diatas syarat mengenai barang yang diperjualbelikan juga dapat dilihat dari ketentuan berdasarkan Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 yang berbunyi barang yang diperjualbelikan bukan termasuk barang yang diharamkan. Hal tadi merupakan teori syariah yang harusnya dipatuhi oleh Bank Umum Syariah. Dan ternyata dalam prakteknya Bank BRI Syariah menerapkan seperti apa yang diperintahkan oleh Al- Qur'an dan Fatwa DSN tersebut, karena dalam prakteknya Bank BRI Syariah ini hanya membiayai pembiayaan yang halal saja baik itu zat maupun non zatnya.

3. Jaminan

Berdasarkan ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 283, Allah mengatakan bahwa setiap jaminan itu diperbolehkan adanya. Selain dari ayat Al-Qur'an diatas, mengenai hukum tentang jaminan juga terdapat di Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000, seperti yang telah kita ketahui bahwa Fatwa DSN merupakan kumpulan aturan yang buat oleh para ahli ibadah, alim ulama yang juga hukumnya mengikat dan harus dipenuhi. Oleh karenanya Fatwa DSN

No.04/DSN-MUI/IV/2000 mengenai *murabahah* pun juga harus dipenuhi dan ditaati oleh para bankir. Bunyi Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 mengenai jaminan ialah sebagai berikut : Jaminan bukanlah suatu yang bersifat mutlak yang harus dipenuhi dalam pembiayaan *murabahah*, jaminan hanyalah dimaksudkan untuk menjaga agar si pemesan serius dengan barang yang dipesan. Hal tadi tersebut merupakan teori-teori syariah yang seharusnya dilakukan oleh Bank Umum Syari'ah.

Dan ternyata pelaksanaan di Bank BRI Syari'ah terkait hal jaminan, pihak Bank BRI Syariah menganggap bahwa jaminan itu penting karena bukan hanya sebagai tanda keseriusan saja tapi juga digunakan pertama kali untuk penentuan besarnya *plafond* pembiayaan yang akan diberikan.

4. Mekanisme Penerapan Di Bank BRISyari'ah

Praktik mekanisme akad *murabahah bil wakalah* di Bank BRI Syari'ah ialah bank hanya sebagai pemberi dana saja, namun pada pelaksanaan akad pihak bank dan calon nasabah akan menandatangani dua akad yaitu untuk akad *murabahah* dan akad *wakalah*. Akad *wakalah* ini lah yang akan menjadi surat pendelegasian pembelian barang kepada nasabah. Padahal secara teorinya seperti yang telah disebutkan sebelumnya seharusnya bank bukan hanya sebagai pemberi dana saja, namun juga sebagai pemilik dari barang tersebut walaupun dalam jangka waktu yang sangat pendek.

5. Penerapan Margin

Dalam hal penentuan syarat-syarat dan penetapan *margin* untuk setiap

akad pembiayaan yang diberikan, Bank BRI Syariah juga menerapkan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh kebanyakan bank yaitu berdasarkan pada kesepakatan dari satu sisi saja yaitu dari pihak bank sendiri. Walaupun ada negosiasi namun tetap saja keputusan akhir ditentukan oleh pihak bank.

6. Penalti dan Diskon

Dalam hal penalti dan diskon, Bank BRI Syariah menerapkan yaitu pihak bank tidak menerapkan adanya penalti namun dalam hal diskon penerapannya ada walaupun hanya sebatas usulan saja karena Bank BRI Syariah berprinsip bahwa potongan harga itu diperbolehkan, tapi tidak boleh diperjanjikan berapa nominalnya dan tidak boleh diakadkan, hal itu dikarenakan islam sendiri pun mengajarkannya seperti itu.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan mengenai aplikasi akad *murabahah bil wakalah* dalam pembiayaan mikro dan teknis pelaksanaannya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembiayaan mikro adalah pembiayaan yang disediakan oleh bank syariah kepada pengusaha kecil dan mikro serta masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak terlayani oleh lembaga keuangan formal dan yang telah berorientasi pasar untuk tujuan bisnis.
2. Pembiayaan dengan akad murabahah ini adalah pembiayaan paling dominan di Bank BRI Syariah KCP Stabat dan merupakan produk unggulan selain tabungan faedah.
3. Pembiayaan ke sektor mikro menjadi salah satu fokus pembiayaan BRI Syariah. Pembiayaan mikro pada Bank BRI Syariah berkisar Rp 5 juta sampai Rp. 500 juta dengan 3 pilihan plafon pembiayaan, yaitu 25 juta-75 juta, 75 juta – 200 juta, 200 juta – 500 juta. Dilaporkan bahwa 75 persen pembiayaan mikro BRI Syariah iB disalurkan pada pedagang pasar dengan komposisi terbesar pedagang sembilan bahan pokok(sembako) dan pedagang pakaian, sedangkan sisanya sebesar

25 persen disalurkan kekomunitas usaha lainnya.

B. Saran

68

1. Bank BRI Syariah KCP Stabat hendaknya terus mengembangkan produk-produknya sehingga dapat bersaing dengan lembaga syariah yang lain agar tujuan yang ingin dicapai dapat terwujud.
2. Dalam perbankan syariah, tidak cukup memiliki label “syariah” saja, melainkan harus benar-benar melaksanakan kegiatan baik itu yang bersifat penghimpunan, pembiayaan, maupun jasa yang sesuai dengan ketentuan syariah dengan prinsip kehati-hatian agar terwujud yang bebas riba.
3. Bank BRI Syariah KCP Stabat hendaknya selalu mematuhi prinsip akad *Murabahah bil wakalah* dalam penerapan pembiayaan mikro.

C. Penutup

Dengan segala kerendahan hati penulis memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT. Penulis akhirnya dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan yang dikarenakan keterbatasan kemampuan yang dimiliki. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun penulis sangat diharapkan untuk kesempurnaan tugas akhir ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Yusuf, Abdul Aziz, *Manajemen Operasional Bank Syariah*. Cirebon: STAIN Press, 2009
- Antonio, M.S, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Pers 2001
- Departemen Agama, *Al-Qur'an Terjemahan*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005
- Djamil, Faturrahman, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2001
- Kotibul Umam, Setiawan Budi Utomo. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016
- Mardani, *FIQH Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2012
- Sahroni dan Hasanuddin, *FIKIH MUAMALAH "Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah"*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2016
- Sumitro, *Asas-asas perbankan islam dan lembaga-lembaga terkait*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
- Yunita Sari Br. Surbakti, *Strategi Pemasaran Produk Pembiayaan Murabahah*, 2016
- Ade Sanjaya, "Pengertian Pembiayaan Modal Kerja,"
<http://www.landasanteori.com> (Di akses 10 Maret 2018)
- Indra Nurdiansyah, Branch Officer Supervisor, Wawancara (20 Februari 2018)
- Candra Eka Putra, Account Officer Micro, Wawancara (19 Februari 2018)
- Buku Saku BRI Syari'ah

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



1. IDENTITAS PRIBADI

Nama : WikeAriska
NIM : 54.15.10.25
T. TglLahir : Stabat Lama, 07 September 1997
JenisKelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : DusunPasar 1 Hulu, DesaStabat Lama
Kec.WampuKab. Langkat

2. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Tamatan SDN 053977 DesaStabat Lama BerijazahTahun 2009
2. Tamatan MTS NegeriStabatBerijazahTahun 2012
3. Tamatan MAN 1 StabatBerijazahTahun 2015

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Table angsuran pembiayaan Kredit Usaha Mikro (KUR) mikro Bank BRI
Syariah April 2018.

| Nominal Pembiayaan | 3 | 6 | 12 | 24 | 36 |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 5.000.000 | 1.691.729 | 855.345 | 437.257 | 228.424 | 158.999 |
| 7.000.000 | 2.537.593 | 1.283.017 | 655.886 | 342.636 | 238.498 |
| 10.000.000 | 3.383.458 | 1.710.689 | 874.515 | 456.847 | 317.997 |
| 12.500.000 | 4.229.322 | 2.138.361 | 1.039.143 | 571.059 | 397.497 |
| 15.000.000 | 5.075.187 | 2.566.034 | 1.311.772 | 685.271 | 476.996 |
| 17.500.000 | 5.921.051 | 2.992.706 | 1.530.401 | 799.483 | 556.495 |
| 20.000.000 | 6.766.916 | 3.421.378 | 1.749.030 | 913.695 | 635.995 |
| 22.500.000 | 7.612.780 | 3.849.050 | 1.967.658 | 1.027.907 | 715.494 |
| 25.000.000 | 8.458.645 | 4.276.723 | 2.186.287 | 1.142.119 | 794.993 |

